



GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/365 TAHUN 2026  
TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI JAWA TENGAH  
PERIODE TAHUN 2026-2030

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Aman dan Nyaman di Lingkungan Satuan Pendidikan, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Aman dan Nyaman di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Aman dan Nyaman di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2026 – 2030, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Aman dan Nyaman di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
- b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;

- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
- d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
- e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari Sekolah;
- f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
- g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
- h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
- i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk; dan
- j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Aman dan Nyaman di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah:

- a. menyediakan layanan pengaduan; dan
- b. memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Dalam rangka menindaklanjuti pelaporan dugaan pelanggaran dari pihak sekolah, Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Aman dan Nyaman di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas , Sekolah Menengah Kejuruan , dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah, melakukan:

- a. telaah laporan dugaan pelanggaran;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi rujukan; dan
- d. koordinasi rujukan penanganan pelanggaran, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan proses penanganan dugaan pelanggaran, Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Aman dan Nyaman di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Aman dan Nyaman di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KETUJUH : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Aman dan Nyaman di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- KEDELAPAN : Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Aman dan Nyaman di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah, Ketua Kelompok Kerja dapat membentuk tim pendukung sesuai kebutuhan.
- KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420.1/127 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2023 – 2027, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Oktober 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTFHI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Aman dan Nyaman di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah;

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA  
TENGAH NOMOR 100.3.3.1/365 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYELENGGARAAN BUDAYA  
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE  
TAHUN 2026 – 2030.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA  
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN PROVINSI JAWA TENGAH  
PERIODE TAHUN 2026 -2030

| NO. | NAMA JABATAN/UNIT KERJA                                                                                                                                                           | JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                 | 3                            |
| 1.  | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                                                           | Ketua                        |
| 2.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                                        | Wakil Ketua                  |
| 3.  | Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                      | Koordinator                  |
| 4.  | Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                               | Anggota                      |
| 5.  | Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                                                 | Anggota                      |
| 6.  | Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                | Anggota                      |
| 7.  | Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.                                                                                            | Anggota                      |
| 8.  | Kepala Bidang Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                       | Anggota                      |
| 9.  | Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.                                                                                       | Anggota                      |
| 10. | Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.          | Anggota                      |
| 11. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. | Anggota                      |

| NO. | NAMA JABATAN/UNIT KERJA                                                                                                                              | JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                    | 3                            |
| 12. | Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.                                                         | Anggota                      |
| 13. | Kepala Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada Universitas PGRI Semarang.                                                       | Anggota                      |
| 14. | Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                         | Anggota                      |
| 15. | ZRP. Tj. Mulyono, S.H., M.H<br>Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                    | Anggota                      |
| 16. | Pengurus Daerah PGRI Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                           | Anggota                      |
| 17. | Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pembelajaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.                                                          | Anggota                      |
| 18. | Wakil Ketua 2 pada Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).                                                                                            | Anggota                      |
| 19. | Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.                                                                    | Anggota                      |
| 20. | Kepala Unit 1 Sub. Direktorat 2 pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.                                                                                  | Anggota                      |
| 21. | Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.                                  | Anggota                      |
| 22. | Arif Husni, S.Kom<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota                      |
| 23. | Wahyu Harum Wulandari, S.IP., M.Si<br>Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah                | Anggota                      |
| 24. | Jalu Hanusa Dhipa, S.STP., M.M.<br>Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.                                                 | Anggota                      |

| NO. | NAMA JABATAN/UNIT KERJA                                                                                                                      | JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                            | 3                            |
| 25. | Budi Kristianto, SKM., M.Kes<br>Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.             | Anggota                      |
| 26. | Janinah, S.Af., M.Pd.I<br>Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. | Anggota                      |
| 27. | Amirul Mukminin<br>Dosen pada Universitas Negeri Semarang.                                                                                   | Anggota                      |

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMIRAN II  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA  
 TENGAH NOMOR 100.3.3.1/365 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 PENYELENGGARAAN BUDAYA  
 SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE  
 TAHUN 2026 – 2030.

URAIAN TUGAS PANITIA  
 KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2026 - 2030

| NO | JABATAN | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1  | Ketua   | a. Memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Provinsi Jawa Tengah;<br>b. menetapkan arah kebijakan dan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>c. memimpin koordinasi lintas perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;<br>d. mengoordinasikan penyelenggaraan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat serta edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;<br>e. mengarahkan pelaksanaan peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan serta fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;<br>f. mengoordinasikan penanganan laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang memerlukan penanganan lintas sektor;<br>g. memberikan arahan terhadap hasil verifikasi, analisis awal, telaah, pemeriksaan, serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi penanganan laporan;<br>h. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan dan rujukan kepada instansi yang berwenang sesuai kewenangannya;<br>i. memastikan terselenggaranya layanan pengaduan dan fasilitasi pendampingan bagi pihak yang membutuhkan; |

| NO | JABATAN     | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>j. memastikan kerahasiaan identitas pelapor dan korban dalam seluruh proses penanganan dugaan pelanggaran;</li> <li>k. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;</li> <li>l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja kepada Gubernur Jawa Tengah; dan</li> <li>m. membentuk tim pendukung sesuai kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | Wakil Ketua | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Ketua dalam memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;</li> <li>b. mewakili dan melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;</li> <li>c. membantu mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;</li> <li>d. mengoordinasikan sinergi program dan kegiatan antarperangkat daerah/lembaga yang tergabung dalam Kelompok Kerja;</li> <li>e. membantu pelaksanaan koordinasi penanganan laporan dugaan pelanggaran yang memerlukan keterlibatan lintas perangkat daerah dan/atau lembaga;</li> <li>f. memberikan pertimbangan kepada Ketua terhadap hasil telaah, pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi rujukan penanganan pelanggaran;</li> <li>g. membantu mengendalikan pelaksanaan pemantauan berkala penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;</li> <li>h. membantu merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan</li> <li>i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Kelompok Kerja.</li> </ul> |
| 3  | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan pelaksanaan teknis seluruh program dan kegiatan Kelompok Kerja;</li> <li>b. menyusun rencana kerja, jadwal kegiatan, serta mekanisme koordinasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;</li> <li>c. mengoordinasikan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat mengenai Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;</li> <li>d. mengoordinasikan kegiatan edukasi kepada peserta didik, Guru, Tenaga Kependidikan, orang tua/wali, serta pemangku kepentingan lainnya;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| NO | JABATAN | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |         | <p>e. mengoordinasikan fasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung;</p> <p>f. mengoordinasikan penyediaan dan pengelolaan layanan pengaduan dugaan pelanggaran Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;</p> <p>g. mengoordinasikan penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan analisis awal terhadap laporan dugaan pelanggaran dari Satuan Pendidikan;</p> <p>h. mengoordinasikan pelaksanaan telaah laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan, dan rekomendasi rujukan;</p> <p>i. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah/lembaga;</p> <p>j. memfasilitasi koordinasi rujukan penanganan pelanggaran, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan kepada instansi yang berwenang;</p> <p>k. mengoordinasikan fasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lainnya sesuai kebutuhan;</p> <p>l. mengoordinasikan pemantauan terhadap penanganan kasus yang telah dirujuk;</p> <p>m. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman pada SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>n. menghimpun bahan penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi;</p> <p>o. memastikan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dilaksanakan secara tertib dengan tetap menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban; dan</p> <p>p. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Kelompok Kerja.</p> |
| 4  | Anggota | <p>a. Melaksanakan tugas Kelompok Kerja sesuai bidang tugas, fungsi, kewenangan, dan kompetensi perangkat daerah/lembaga masing-masing;</p> <p>b. berpartisipasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan/atau kampanye Budaya Sekolah Aman dan Nyaman kepada masyarakat;</p> <p>c. melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;</p> <p>d. mendukung fasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NO | JABATAN | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |         | <p>e. mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai kewenangan masing-masing;</p> <p>f. menerima dan/atau menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku;</p> <p>g. melakukan verifikasi, analisis awal, dan telaah terhadap laporan dugaan pelanggaran sesuai penugasan;</p> <p>h. berpartisipasi dalam pemeriksaan, penyusunan kesimpulan, dan rekomendasi rujukan penanganan dugaan pelanggaran;</p> <p>i. memberikan pertimbangan teknis dan profesional sesuai bidang keahlian masing-masing dalam penentuan bentuk penanganan lanjutan;</p> <p>j. melaksanakan dan/atau memfasilitasi rujukan penanganan kepada instansi yang berwenang sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing;</p> <p>k. memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, rehabilitasi, pemulihan, dan/atau bentuk layanan lainnya sesuai kebutuhan dan kompetensi masing-masing;</p> <p>l. melaksanakan pemantauan terhadap proses penanganan pelanggaran yang telah dirujuk;</p> <p>m. melaksanakan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Satuan Pendidikan serta memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan;</p> <p>n. menjaga kerahasiaan data dan identitas pelapor, korban, serta pihak terkait lainnya dalam proses penanganan dugaan pelanggaran;</p> <p>o. menyampaikan data, informasi, dan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator; dan</p> <p>p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan/atau Koordinator sesuai dengan tugas dan fungsi Kelompok Kerja.</p> |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI